

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang berlimpah, dari mulai sumber daya alam yang dapat diperbaharui hingga yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam tersebut meliputi sumber daya air, sumber daya hutan bahkan sumber daya mineral. Sumber daya yang sudah disebutkan tadi merupakan anugerah dari Tuhan YME untuk rakyat Indonesia, karena begitu melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia maka sudah sepatutnya pengelolaannya diatur dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam aspek hukum¹, dalam pengelolaannya sumber daya alam di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²

Pasal tersebut diketahui bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia haruslah dimanfaatkan demi kepentingan rakyat Indonesia, semua sumber daya alam yang ada haruslah difokuskan untuk mensejahterakan rakyat seperti yang sudah dirumuskan dalam UUD 1945, kalimat dikuasai oleh negara bukan berarti semua sumber daya yang ada di Indonesia dimiliki

¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Tjok Istri Putra Astiti, Gusti Ayu Putri Kartika, “Implementasi Pasal 33 Ayat 3 Uud 1945 Dalam Berbagai Perundang-Undangan Tentang Sumberdaya Alam,” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 4, no. 1 (2015): Hal 70.

² Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Angka 3.

sepenuhnya oleh negara dan hanya dapat dimanfaatkan oleh negara namun kalimat tersebut memiliki makna bahwa sumber daya alam yang ada adalah milik publik karena sumber daya alam tersebut menjadi sumber kehidupan bagi hajat hidup banyak orang maka dari itu mengurus dan mengatur berbagai sumber daya alam yang ada merupakan tanggung jawab dari Negara sebagai pihak pengelola yang diberi kekuasaan oleh rakyat.³

Penguasaan sumber daya alam oleh negara tidak semata-mata mempersilahkan negara untuk mengeksploitasinya namun sumber daya alam yang ada haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat, rakyat berhak atas sumber daya alam yang ada karena rakyatlah yang memberikan mandat agar negara dapat mengelola sumber daya tersebut dengan baik. Mengelola sumber daya dengan baik yang dimaksud dalam hal ini adalah rakyat menginginkan Negara untuk melakukan pengelolaan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sumber daya alam yang ada juga termasuk dalam menciptakan kebijakan-kebijakan dan pengaturan terhadap sumber daya alam tersebut, selain itu negara juga diharapkan untuk menjadi Pengawas dalam pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.⁴ Hal tersebut dipertegas oleh pasal 9 ayat (1) UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa :

“Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau

³ Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945,” Jurnal Konstitusi Volume 13, no. 1 (2016): Hal 202.

⁴ Ibid. hal 204 (Placeholder1)

*Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air*⁵

Sama halnya dengan pasal-pasal yang ada dalam UU yang diciptakan oleh Indonesia maka Islam sendiri telah mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT melalui ayat-ayat Al-Qur'an, segala yang diciptakan oleh Allah SWT haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Selain memanfaatkan kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT untuk diolah dan dijadikan bekal beribadah dan beramal soleh, Sebagai khalifah di bumi maka manusia diberi amanat juga untuk menjaga dan merawat kelestarian alam agar tidak terjadi kerusakan. Namun pada kenyataannya manusia sendiri mempunyai sifat yang tamak dan rakus yang berakibat tidak terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam sehingga berdampak pada kerusakan alam seperti kekeringan, banjir, gersang, air yang tercemar dll.⁶ Hal itu juga disampaikan oleh Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

⁵ Indonesia. Undang-undang Sumber Daya Air, Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 9 angka 1.

⁶ Bacaan Madani, *Ayat-Ayat Al Quran Tentang Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*, dalam [Ayat-Ayat Al Quran Tentang Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup - Bacaan Madani | Bacaan Islami dan Bacaan Masyarakat Madani](#) diunduh pada 10 Oktober 2023 pukul 22.36 WIB.

Katakanlah (Muhammad): “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”.

Arti lafadz fasad Q.S ar-Rum (30) ayat 41 Dalam Tafsir al-Munir dikatakan bahwa suatu kondisi kacau dan rusak, seperti kekeringan, paceklik, minimnya tetumbuhan, banyaknya kejadian kebakaran, banjir, merebaknya aksi-aksi kejahatan, perampokan dan perampasan harta secara dzalim, banyaknya kedzaliman serta minimnya kemanfaatan dan kebaikan.⁷ Maka dari itu manusia haruslah menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam yang ada dengan sebaik mungkin agar tidak tercipta kerusakan yang menyebabkan bencana.

Berdasarkan konstitusi, eksistensi penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh negara.⁸ Diberikannya kekuasaan oleh rakyat agar dapat mengelola dengan baik sumber daya yang ada mengharuskan negara mengelola sumber daya tersebut termasuk dengan memelihara sumber daya itu sendiri agar peruntukannya juga penggunaan sumber daya tersebut dapat digunakan oleh generasi-generasi di masa mendatang. Salah satu Sumber daya alam yang paling melimpah di Indonesia merupakan sumber daya air yang juga menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang

⁷ Zidni Alfani Rizkiyah dan Dian Erwanto, “Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi (Kajian Lafadz Fasad Dalam Q.S Ar-Rum: 41),” *Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 3, no. 2 (2023): Hal 219.

⁸ Muhamad Azhar dan Dendy Adam Satriawan, “Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional,” *Administrative Law and Governance Journal* Volume 1, no. 4 (2018): Hal. 399.

wilayah perairannya lebih luas dibanding wilayah daratannya maka tidak heran sumber daya air di Indonesia sangat melimpah. Pemungutan pajak dan retribusi dari semua SDA yang dimiliki oleh Indonesia telah diatur sedemikian rupa oleh negara, Pemungutan pajak dan retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan Air sendiri telah diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Air merupakan sumber utama kehidupan bagi manusia, karena berbagai aktifitas manusia Sebagian besar bersumber pada air, dimulai dari kebutuhan domestik, irigasi sampai industri semuanya memerlukan air untuk proses pelaksanaannya dan rakyat Indonesia berhak atas penggunaan sumber daya air yang ada seperti yang sudah tercantum dalam pasal 8 ayat (2) UU No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi :

“Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut: a. kebutuhan pokok sehari hari; b. pertanian rakyat; dan c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.”⁹

Indonesia sendiri kaya akan sumber daya airnya yang melimpah apalagi di Kepulauan Jawa yang jarang sekali mengenal kekeringan bahkan di masa kemarau panjang sekalipun. Salah satu sumber daya air yang

⁹ Indonesia. Undang-undang Sumber Daya Air, Nomor 17 Tahun 2019, Pasal 8 angka 2.

melimpah di pulau jawa berada di kabupaten klaten yang kaya akan sumber mata airnya, saat inipun banyak sekali tempat wisata di kabupaten klaten yang menjual keindahan sumber mata air tersebut. Banyaknya sumber mata air yang dimiliki oleh kabupaten klaten sendiri salah satunya dipengaruhi oleh wilayah topografinya yang meletakkan kabupaten klaten berada di antara pegunungan yang salah satunya adalah gunung Merapi dengan lerengnya yang menjadi tangkapan air atau catchmen area.¹⁰

Umbul cokro atau yang dulunya disebut dengan umbul ingas merupakan salah satu sumber mata air yang terkenal di kabupaten klaten, umbul cokro sendiri sudah ada dari sekitar abad ke-9 pada masa pemerintahan Paku Buwono IX.¹¹ Sumber mata air umbul cokro ini berasal dari pohon-pohon ingas yang berada di sekitar area umbul Cokro, sumber mata air umbul cokro ini menghasilkan air yang jernih dan segar sehingga dapat digunakan oleh Masyarakat sekitar bukan hanya untuk kebutuhan domestic lagi namun juga sebagai sumber irigasi bagi petani di daerah tersebut, bahkan umbul cokro juga menjadi salah satu sumber aliran air bagi PDAM Surakarta untuk memenuhi kebutuhan air Masyarakat Surakarta dari tahun 1928 hingga sekarang. Sumber mata air umbul cokro menjadi salah satu sumber daya air yang sangat mensejahterakan Masyarakat bukan hanya di daerah tersebut namun juga daerah sekitarnya, sumber mata air umbul cokro tidak hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

¹⁰ Novie Fauziah, Jumat 21 Juli 2023, 02:02 WIB, *Kenapa Banyak Mata Air di Klaten? Berikut Penjelasannya*, dalam Kenapa Banyak Mata Air di Klaten? Berikut Penjelasannya : Okezone Travel diunduh pada 11 Oktober 2023 pukul 21.15 WIB.

¹¹ Salsawisata.com, *Umbul Cokro*, dalam Umbul Cokro: Daya Tarik, Sejarah, Lokasi & Harga Tiket Masuk 2024 (salsawisata.com) diunduh pada 11 Oktober 2023 pukul 23.40 WIB.

(selanjutnya disebut Pemda) sebagai daerah administrasinya namun juga dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau biasa disebut BBWS dikarenakan umbul cokro masuk dalam wilayah daerah aliran sungainya yang dapat dibuktikan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai yang menyatakan bahwa BBWS mengelola wilayah DAS yang terbentang dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah.

Pengelolaan umbul cokro yang dikelola oleh lebih dari 1 lembaga menimbulkan gejolak konflik yang terjadi dari tahun 2012 hingga saat ini oleh pihak Pemda Klaten dan Pemerintah Kota (selanjutnya disebut Pemkot) Surakarta. Konflik tersebut dipicu oleh Pemda Klaten yang menaikkan tarif retribusi Umbul Cokro hingga membuat Pemkot Surakarta enggan membayar biaya retribusi tersebut karena Pemkot Surakarta merasa bahwa keputusan menaikkan biaya retribusi tersebut merupakan keputusan sepihak oleh Pemda Klaten.¹² Konflik dari sengketa kewenangan pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro ini timbul dikarenakan kedua belah pihak merasa sama-sama memiliki Umbul Cokro, konflik yang terjadi dari tahun 2012 ini menjadi kasus yang menarik perhatian public karena hingga saat ini belum ada penyelesaian yang pasti mengenai kasus ini dan ditambah lagi Umbul Cokro juga menjadi salah satu obyek wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Klaten dan masih beroperasi hingga saat ini. Dari uraian diatas

¹² Goodnewsfromindonesia.id, 27 FEBRUARI 2023, 20.02 WIB, *Sengketa Umbul Cokro, Penyelesaian Antara Pemkab Klaten Dengan Pemkot Surakarta Dalam Sengketa Umbul Cokro, Penyelesaian antara Pemkab Klaten dengan Pemkot Surakarta (goodnewsfromindonesia.id)* diunduh pada 12 Oktober 2023 pukul 13.44 WIB.

membuat penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang sengketa kewenangan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro. Penulis mengambil kasus ini karena kasus ini menyangkut daerah yang ditinggali oleh penulis dan sangat menarik untuk diteliti. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KLATEN DAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI AIR UMBUL COKRO BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak dari konflik sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa kewenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari konflik sengketa kewenangan oleh pemda klaten dan pemkot surakarta dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro berdasarkan peraturan perundang-undangan

2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan oleh pemda klaten dan pemkot surakarta dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. MANFAAT PENELITIAN


Suatu penelitian diharapkan memiliki nilai guna baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. maka adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum mengenai dampak sengketa kewenangan dan Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa kewenangan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai sengketa kewenangan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan pertimbangan bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan untuk diatur secara khusus terkait kewenangan pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keterlibatan

pemerintah didalamnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai edukasi mengenai sengketa kewenangan pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro berdasarkan peraturan perundang-undangan

E. KERANGKA PEMIKIRAN



Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia, pasal tersebut mengamanatkan bahwa segala kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut ada dikarenakan banyaknya sumber daya alam yang ada di Indonesia maka dari itu harus ada hukum yang mengatur mengenai hal tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dalam mensejahterakan rakyat Indonesia dan pengelolaannya juga terstruktur. Segala sumber daya alam yang ada tidak boleh dimiliki oleh perseorangan maupun organisasi karena sumber daya alam merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang dan dalam hal ini sumber daya alam yang dimaksud adalah sumber daya air.

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya yang ada di Indonesia, keberadaannya sangat penting dalam kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Umbul cokro merupakan contoh salah satu sumber daya air yang terletak di Kabupaten Klaten yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat bukan hanya di daerahnya namun juga di daerah tetangga contohnya kota Surakarta. Umbul cokro sudah menjadi salah satu sumber aliran air bagi PDAM Surakarta sejak tahun 1928 hingga saat ini, selain dikelola oleh Pemda Klaten sebagai pemilik wilayah administrasi umbul cokro juga dikelola oleh balai besar wilayah Sungai bengawan solo atau BBWS dikarenakan umbul cokro masuk dalam wilayah DAS.

Pengelolaan yang dipegang oleh lebih dari 1 lembaga menyebabkan umbul cokro menjadi sengketa kewenangan dalam Pemungutan Pajak Dan

Retribusi Airnya., konflik ini menimbulkan dampak yang dapat dilihat dari berbagai sisi mulai dari segi hukum, ekonomi, sosial bahkan lingkungan. Upaya penyelesaian konflik ini pun harus diusahakan karena Konflik tersebut sudah ada dari tahun 2012 hingga saat ini belum menemukan titik terangnya maka dari itu disini penulis ingin meneliti bagaimana dampak sengketa kewenangan dalam Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam berbagai aspek kehidupan dan Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada cara atau metode, sistematika, dan pemikiran yang mempunyai tujuan untuk dapat mendalami persoalan-persoalan hukum tertentu dengan cara menganalisis menggunakan metode penelitian.¹³ Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif sering disebut juga

¹³ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hal 14.

penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini melakukan pengumpulan data-data dengan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan tinjauan yuridis. Hal yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang sengketa kewenangan pemungutan pajak dan retribusi air umbul cokro berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pemda Klaten dan Pemkot Surakarta

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan mengkonsep hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi didalam penelitian tersebut, pendekatan dengan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan meninjau kemiripan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder, yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh di lapangan dari wawancara, bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber
Daya Air

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis dan menafsirkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dari data yang ada seperti jurnal, artikel ilmiah, tesis, desertasi, makalah, maupun *website* yang terkait dengan sengketa kewenangan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang berupa dokumen yang berisi konsep keterangan yang mendukung bahan hukum yang lain seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bentuk yang lain yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan cara memperoleh data tersedia di perpustakaan yang pernah ditulis sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan.¹⁴

5. Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis Kualitatif yang mana data analisis yang digunakan didukung dengan analisis kualitatif yang memiliki tujuan menghasilkan data deskriptif.

¹⁴ Bambang sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 43.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat mempermudah dan memahami isi dari hasil penelitian ini, perlu disusun sistematika yang sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum mengenai Otonomi Daerah
 - 1. Pengertian Otonomi Daerah
 - 2. Dasar hukum Otonomi Daerah
 - 3. Otonomi Daerah dalam Islam
 - 4. Pengertian Pemerintahan
 - 5. Pajak dan Retribusi
- B. Tinjauan umum mengenai SDA
 - 1. Pengertian umum SDA
 - 2. Dasar hukum pengelolaan SDA
 - 3. Tujuan dan manfaat pengelolaan SDA

C. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi
2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi
3. Sengketa Kewenangan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dampak Dari Konflik Sengketa Kewenangan Dalam Pemungutan Pajak Dan Retribusi Air Umbul Cokro.
- B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kewenangan Dalam pemungutan pajak dan retribusi air umbul.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA